



FORMULIR MODEL PSPP 22
PUTUSAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PUTUSAN
Nomor: 04/PS/Reg.32.03/X/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Adlan Badi |
| No KTP | : 8201011201670001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Guaemaadu RT03/01 Kec.Jailolo Kab Halbar |
| Tanggal Lahir | : Maluku Utara 12 Januari 1967 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta |
| | |
| 2. Nama | : Jacobus E Hangewa |
| No KTP | : 8201092312520001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Akelamo RT 02/02 Kec.Jailolo Kab Halbar |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Akelamo 23 Desember 1952 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pensiunan |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Halmahera barat**, Yang berkedudukan di Jl Banau Desa Soakonora Kec.Jailolo Kab.Halmahera barat. 97752.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat pada Pemilihan Umum tahun 2019.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan di Jl. Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 04/PS/REG/32.03/IX/2018.

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/REG.32.03/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon bahwa dengan ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019. Pemohon sangat berkeberatan dengan Penetapan DCT tersebut karena merugikan Partai Gerindra

Berdasarkan DCT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan BERITA ACARA Nomor 66/PL.01.2-BA/8201/KPU-KAB/VIII/2018 TANGGAL 12 AGUSTUS 2018. HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Berdasarkan Daftar Calon Tetap Partai Gerindra di 3 (tiga) Dapil, baik Dapil Halbar I (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) termasuk bakal Caleg Dapil Halbar I nomor Urut 7 atas nama **DRACHMAN BOY** (bukti terlampir) yang kemudian Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 607/PL.03.4-SD/03/8201/KPU-KAB/VIII/2018 dan Berita Acara Nomor 65-80/PL.01.2-BA/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah melalui tahapan uji Publik sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017 Tahapan Pemilu, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. dan tidak ada tanggapan Temuan dan laporan dari Masyarakat maupun LSM yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD yang ditetapkan di Daftar Calon Tetap (DCT)
2. Bahwa pada Rapat Pleno tanggal 20 September 2018 Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), Bakal Calon **DRACHMAN BOY** dicoret dengan alasan status sebagai salah satu anggota BPD di Desa. Walaupun pemohon mengajukan keberatan dengan berbagai argumentasi di kemukakan bahwa yang bersangkutan tanpa disengaja karena tidak mengerti aturan tersebut karna baru pertama terjun ke Politik dan bersedia mengundurkan diri dari BPD pada tgl 20 September 2018 {Bukti terlampir} namun termohon dalam keputusannya tetap mencoret dalam Daftar Calon Tetap.
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat **Koordinator Divisi Hukum Aknosius Datang**, dalam Rapat Pleno penetapan DCT tanggal 20 September 2018 tersebut, Bawaslu telah menyampaikan laporan temuan tersebut ke Termohon, namun Termohon dengan sengaja tidak menindaklanjutinya termasuk tidak memberitahukan ke Pemohon, hal ini bertentangan dengan **Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 18 huruf [i] : KPU Kabupaten/Kota Bertugas : Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.**

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, dua hari menjelang Rapat Pleno Penetapan DCT, Penghubung Pemohon atas nama IRAWAN SANGAJI bersama staf KPU telah melakukan Kroscek dan verifikasi terhadap semua bakal Calon Partai Gerindra hasilnya semua Memenuhi Syarat (MS) tidak ada laporan dari pihak manapun termasuk Termohon yang sudah mendapat laporan dari Bawaslu Kab. Halbar. Dalam hal ini Termohon lalai dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya segera ditindaklanjuti, termasuk menyampaikan ke Pemohon karena masih dalam tahapan verifikasi perbaikan, namun hal tersebut tidak disampaikan oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat menindaklanjutinya karena tidak mengetahui. hal ini berakibat **hak konstitusional bakal Calon DRACHMA BOY dicabut**, pada hal masalahnya tidak terlalu fatal bila dibandingkan dengan partai tertentu yang masalahnya luar biasa tapi diterima oleh Termohon, rasanya tidak adil, hal ini sangat **bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 20 huruf [b] KPU Kab/Kota berkewajiban : memperlakukan peserta Pemilu secara Adil dan setara** dan pada BAB II (dua) pasal 2 Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil dan pasal 3 Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, tertib, terbuka proporsional, professional, Akuntabel, efektif dan efisien. Dengan demikian menurut Pemohon penetapan DCT tersebut **CACAT HUKUM dan MERUGIKAN PEMOHON DALAM HAL INI Partai Gerindra**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencantumkan kembali Calon anggota DPRD dari Partai Gerindra di daerah pemilihan 1 kabupaten Halmahera Barat nomor urut 7 atas nama **DRACHMAN BOY** dalam daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Berdasarkan uraian PEMOHON terhadap sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini sebagai TERMOHON mengajukan jawaban sebagai berikut :

Berdasarkan uraian PEMOHON terhadap sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini sebagai TERMOHON mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar, pada tanggal 12 Agustus 2018 sesuai dengan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) atas nama Drachman Boy dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan juga Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang bersangkutan telah memenuhi syarat dalam daftar calon sementara. (vide bukti T.01).
2. Bahwa PEMOHON Drachman Boy pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak memenuhi syarat dikarenakan PEMOHON tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang sebagai Wakil Ketua BPD desa Acango hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 dan Keputusan KPU Nomor 876 dan Keputusan KPU Nomor 961 Tahun 2018 (vide bukti T.02, T.03, T.04).
3. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 2, tidak mendasar karena satu produk undang-undang yang telah di undangkan dan diumumkan dalam lembaran Negara dianggap sudah diketahui oleh semua orang.
4. Bahwa dalil yang disampaikan TERMOHON pada poin 3 tidak benar, karena temuan BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat baru disampaikan ke TERMOHON pada saat Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai bukti dari temuan BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat, seharusnya PEMOHON memasukan Surat Pengunduran diri pada saat tahapan Pendaftaran bukan pada tanggal sebagaimana Surat PEMOHON (vide bukti T.05).
5. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 4 tidak benar karena TERMOHON berulang kali menyampaikan kepada Partai Politik melalui Media bahwa segera memasukan Surat keputusan Pengunduran diri satu hari menjelang Penetapan daftar Calon tetap (DCT) namun hal ini tidak diindahkan oleh Partai Politik sehingga sampai pada saat penetapan DCT Surat keputusan Pengunduran diri tidak disampaikan. (vide bukti T.06)
6. Untuk dalil PEMOHON yang lainnya tidak terjawab oleh TERMOHON karena tidak beralasan dan menyangkut dengan internal Partai lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda a s.d k sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	A	SK DCS NO;27/PL.01.4-kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

2	B	Berita acara No; 66/PL.01.04-BA/8201/KPU- KAB/VIII/2018	Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan umum Tahun 2019
3	C	-	Foto Copy KTP Atas nama Drachman Boy
4	D	-	Foto Copy KTA Patai Gerindra atas nama Drachman Boy
5	E	-	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adlan Badi
6	F	-	Foto Copy KTA Partai Gerindra atas nama Adlan Badi
7	G	-	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yakobus E Hangewa
8	H	-	Foto Copy KTA Partai Gerindra atas Yakobus E Hangewa
9	I	Nomor : 607/PL.03.4- SD/03/8201/KPU- Kab/VIII/2018	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
10	J	KK nomor : 31/PL.01.4- kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018	Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
11	K	-	Surat Pengunduran Diri atas Nama Drachman Boy
Daftar Bukti Tambahan			
12		Surat Keterangan Nomor: 140/662/DPMPD/2018	Surat keterangan pengunduran diri dari DPMPD yang menerangkan atas nama Drachman Boy telah mengundurkan diri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s.d T.7 sebagai berikut :

NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 27/PL.01.4-kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Para Pemilihan Umum Tahun 2018	
2	T.2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota	

3	T.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
4	T.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
5	T.5	Lembar Disposisi dari James Drahman Boy yang bertanggal 19 September 2018 perihal surat permohonan, No Agenda 171 diterima Tanggal 20 September 2018	
6	T.6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	
Daftar Alat Bukti Tambahan			
7	T.7	KPUD Warning Status Bacaleg DPRD Halbar	



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Adlan Badi dan Yacobus E Hangewa masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Halmahera Barat, tanpa didampingi kuasa hukum, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor Surat Keputusan No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penyusunan Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum tahun 2019, yang dilakukan pada hari jumat tanggal 20 September 2018,-----

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 27 September 2018;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang terkait dengan hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan yang bersangkutan atas nama Drachman Boy dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat 2 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara"-----



Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi : " direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Badan Usaha milik desa, atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara."-----

Menimbang, bahwa persyaratan bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah sesuai ketentuan pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;-

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah keluar dari prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa pengaturan pada Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan:

- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang terkait dengan hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan yang bersangkutan atas nama Drachman Boy dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat 2 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara"-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi : " direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Badan Usaha milik desa, atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara."-----

Menimbang, bahwa persyaratan bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah sesuai ketentuan pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;-

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terkait dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa pengaturan pada Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan:

- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.

Menimbang, bahwa akibat lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat (Termohon) tentang Persyaratan Bakal Calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Khususnya pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang mengakibatkan terjadi multitafsir terhadap poin ini;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2018 pemohon telah memasukan Bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama Drachman Boy ke KPU Halmahera Barat (Termohon) tertanggal 19 September 2018;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 pemohon telah memasukan bukti Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Surat Keputusan pemberhentian dari keanggotaan BPD Desa Acango Kecamatan Jailolo atas nama Drachman Boy sementara diproses;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat berpendapat bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang diusulkan oleh Partai Gerindra perlu diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat sebatas pada calon atas nama Drachman Boy untuk daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu);-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon khususnya SK Pemberhentian keanggotaan BPD Desa Acango atas nama Drachman Boy dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 hari setelah putusan ini diterbitkan.
3. Memerintahkan kepada KPU Halmahera Barat (termohon) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor :31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 khusus penetapan bakal calon partai Gerindra pada daerah pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) sepanjang pemohon telah memasukan SK Pemberhentian keanggotaan BPD Desa Acango atas nama Drachman Boy dari pejabat yang berwenang;

- (2) Perbaiki dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Perbaiki dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi;" Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.;

 **BAWASLU**
BADAN PENJAJAG PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 66/PL.01.2-BA/8201/KPU- tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018 dan Surat Keputusan KPU Kabupapten Halmahera Barat Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, berkas atas nama Drahrman Boy telah dinyatakan sah dan lengkap serta ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

Menimbang, bahwa Termohon telah dengan sadar mengabaikan Informasi yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tentang status Bacaleg yang masih menjabat sebagai Anggota BPD atas nama Drachman Boy, Jos Dominggus Silulu dan James Wilson Lores ST, pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian termohon dengan tidak menindaklanjuti surat himbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 7 September 2018 kepada partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan pemohon merasa seluruh berkas bakal caleg telah lengkap seluruhnya;

4. Memerintahkan KPU untuk membuat Keputusan baru tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 khusus untuk Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Gerindra Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Satu) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada poin 3 (tiga), dan;
5. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan pada poin 3 (tiga) pemohon tidak melengkapi persyaratan dimaksud, maka Surat Keputusan KPU 31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Senin, Tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Alwi Ahmad, S.H. 2). Aknosius Datang, 3). Muhammadun Hi. Adam, S.IP.) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan dibantu oleh Hariyanto M Taher, S.Sos sebagai Sekretaris dan disaksikan oleh Pemohon dan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat



(Muhammadun Hi Adam, S.IP)

(Alwi Ahmad, SH)

(Aknosius Datang)

Sekretaris

(Hariyanto M Taher, S.Sos)